



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan:

lik Nurmalikah, bertempat tinggal di Dusun Puhun RT 014 RW 005 Desa Cipasung Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kng tanggal 21 Januari 2025 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kng tanggal 21 Januari 2025 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 21 Januari 2025 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kng, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di (**Kuningan**), pada tanggal (**17 Oktober 2001**), anak (**Perempuan**) dari (**Mumu Munawarudin**) dan (**Encu Sutaryah**), sebagaimana bukti dari Akta Lahir No.(**3208-LT-29072013-0136**) tertanggal (**30 Juli 2013**) dari kantor Catatan Sipil (**Kab. Kuningan**) (fotocopy terlampir);

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohon Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kng



2. Bahwa sekitar tahun 2016, sejak Pemohon lulus SMP, Pemohon merasa kurang percaya diri dengan nama IIK NURMALIKAH, karena nama tersebut sering menjadi bahan olok-olokan/bullying oleh teman-teman bahkan guru sekolah, hal ini membuat Pemohon merasa tidak percaya diri dan trauma, sehingga menjadi kurang bersosialisasi dan membatasi diri dengan lingkungan. Atas hal tersebut Pemohon mengadu ke Orang Tua Pemohon, lalu kemudian nasehat dari Orang Tua Pemohon diperbolehkan agar merubah namanya, atas dasar nasehat Orang Tua tersebut Pemohon berkesimpulan untuk merubah satu kata pada namanya dengan yang terdapat makna dan arti yang baik. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal (**IIK NURMALIKAH**) diganti menjadi (**JAUHAROTUN NURMALIKAH**);
3. Bahwa oleh karena adanya perbedaan dokumen kependudukan yaitu (Akta Lahir, KTP, KK Pemohon) yang masih tertulis dan terbaca **IIK NURMALIKAH**, Pemohon berkeinginan untuk merapikan/membuat sama seluruh dokumen kependudukan Pemohon menjadi tertulis dan terbaca **JAUHAROTUN NURMALIKAH** sesuai keadaan yang sebenarnya;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertib secara administrasi dengan membetulkan/merubah seluruh dokumen Kependudukan Pemohon menjadi bernama **JAUHAROTUN NURMALIKAH** karena dengan adanya perbedaan tersebut dikhawatirkan akan menjadikan masalah bagi Pemohon dan keluarganya dikemudian hari;
5. Bahwa untuk memperkuat Permohonan Pemohon, bersama ini Pemohon melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut [terlampir];
6. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama (**IIK NURMALIKAH**) diganti menjadi (**JAUHAROTUN NURMALIKAH**) menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Pemohon Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kng



Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kuningan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal (**IIK NURMALIKAH**) diganti menjadi (**JAUHAROTUN NURMALIKAH**);
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Kuningan untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran nomor (**3208-LT-29072013-0136**), tanggal (**30 Juli 2013**) dari semula tercatat atas nama (**IIK NURMALIKAH**) diganti menjadi (**JAUHAROTUN NURMALIKAH**);
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan oleh Pemohon yang mana menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon, telah mengajukan bukti – bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Iik Nurmalikah, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mumu Munawarudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iik Numalikhah, Sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotocopy Ijazah Universitas Islam KH. Ruhut Cipasung Tasikmalaya nomor 862082023004175 atas nama Iik Numalikhah, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);

Bukti-bukti tersebut di atas telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai yang cukup;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohon Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Deli Nurdeliana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permohonan dari pemohon yang ingin menggubah namanya;
- Bahwa nama Pemohon adalah lik Nurmalikah;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya menjadi Jauharotun Nurmalikah;
- Bahwa Pemohon lahir di Kuningan pada tanggal 17 Oktober 2001;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Mumu Munawarudin dan Encu Sutaryah;
- Bahwa nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran pemohon adalah lik Nurmalikah;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama pemohon tertulis lik Nurmalikah;
- Bahwa pemohon telah menyelesaikan pendidikannya dan dalam Ijazah kuliahnya nama yang tercantum adalah lik Nurmalikah;
- Bahwa adapun alasan dari Pemohon ingin mengubah namanya adalah karena pemohon sering menjadi bahan olokan atau bullying oleh teman-teman Pemohon;
- Bahwa selain menurut pemohon guru sekolah juga sering mengolok-olok atau membully Pemohon;
- Bahwa akibat hal tersebut Pemohon merasa tidak percaya diri;
- Bahwa pemohon kurang bersosialisasi di lingkungan;
- Bahwa atas permohonan perubahan nama pemohon tersebut Pemohon terlebih dahulu meminta ijin kepada orang tuanya, dan orang tua Pemohon memperbolehkan Pemohon menggubah namanya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Puhun Desa Cipasung Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Pemohon Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kng



2. Saksi **Dita Rahma Alia**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permohonan dari pemohon yang ingin menggubah namanya;
- Bahwa nama Pemohon adalah Iik Nurmalikah;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya menjadi Jauharotun Nurmalikah;
- Bahwa Pemohon lahir di Kuningan pada tanggal 17 Oktober 2001;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Mumu Munawarudin dan Encu Sutaryah;
- Bahwa nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran pemohon adalah Iik Nurmalikah;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama pemohon tertulis Iik Nurmalikah;
- Bahwa pemohon telah menyelesaikan pendidikannya dan dalam Ijazah kuliahnya nama yang tercantum adalah Iik Nurmalikah;
- Bahwa adapun alasan dari Pemohon ingin mengubah namanya adalah karena pemohon sering menjadi bahan olokan atau bullying oleh teman-teman Pemohon;
- Bahwa selain menurut pemohon guru sekolah juga sering mengolok-olok atau membully Pemohon;
- Bahwa akibat hal tersebut Pemohon merasa tidak percaya diri;
- Bahwa pemohon kurang bersosialisasi di lingkungan;
- Bahwa atas permohonan perubahan nama pemohon tersebut Pemohon terlebih dahulu meminta ijin kepada orang tuanya, dan orang tua Pemohon memperbolehkan Pemohon menggubah namanya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Puhun Desa Cipasung Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga menyatakan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan meminta

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Pemohon Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kng



diberikannya izin untuk perubahan nama Pemohon dari lik Nurmalikah dirubah menjadi Jauharotun Nurmalikah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Kuningan untuk perubahan nama Pemohon dari lik Nurmalikah dirubah menjadi Jauharotun Nurmalikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Puhun RT 014 RW 005 Desa Cipasung Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat yang mana domisili tersebut termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kuningan, dengan demikian sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Kuningan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohon Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum pertama yang menyatakan "*Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya*", oleh karena Hakim belum mempertimbangkan keseluruhan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon, maka terhadap Petitum Pertama ini akan disimpulkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum kedua "*Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal (IIK NURMALIKAH) diganti menjadi (JAUHAROTUN NURMALIKAH)*" Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah diajukan oleh Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Iik Nurmalikah lahir di Kuningan pada tanggal 17 Oktober 2001 dari pasangan Mumu Munawarudin dan Encu Sutaryah, atas kelahiran tersebut selanjutnya dicatatkan di Akta Kelahiran yang diterbitkan pada 30 Juli 2013 dengan nama Iik Nurmalikah yang mana Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, Kemudian terhadap dokumen kependudukan lainnya berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta dokumen Ijazah perguruan tinggi juga mencantumkan nama Pemohon dengan nama Iik Nurmalikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi, maka diketahui bahwa Pemohon sering mengalami tindakan bullying yang dilakukan oleh teman-teman dan guru sekolah Pemohon yang disebabkan dari nama Pemohon, atas kondisi tersebut mengakibatkan Pemohon menjadi tidak merasa percaya diri sehingga Pemohon menjadi anti sosial di lingkungannya;

Menimbang, bahwa perdasarkan kondisi sebagaimana pertimbangan diatas mendorong Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang awalnya

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Pemohon Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kng



bernama Iik Nurmalikah menjadi Jauharotun Nurmalikah, sehingga diharapkan dengan perubahan nama tersebut mengubah kehidupan sosial Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon tersebut bukan untuk mengaburkan identitas ataupun menggelapkan asal usul dan permohonan tersebut sesuai dengan tujuan Pasal 2 huruf a dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan bahwa setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga terhadap permohonan pemohon, sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga "*Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Kuningan untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran nomor (3208-LT-29072013-0136), tanggal (30 Juli 2013) dari semula tercatat atas nama (IIK NURMALIKAH) diganti menjadi (JAUHAROTUN NURMALIKAH)*" Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada pasal 1 angka 15 bahwa untuk perubahan peristiwa penting wajib dilakukan pencatatan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat, dan pada angka 17 disebutkan bahwa peristiwa penting yang dimaksud adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Dalam undang-undang administrasi kependudukan, penduduk Indonesia lah yang berperan aktif untuk melaporkan hal-hal yang terjadi atas perubahan/penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia kepada instansi pelaksana,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohon Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kng



sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai pencatatan perubahan peristiwa penting, maka pencatatan perubahan peristiwa penting wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat petitem ke tiga permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa karena permohonan merupakan perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas, baik dari bukti surat dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Kuningan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitem Pemohon Pertama pada surat permohonan pemohon juga dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohon Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari nama **IIK NURMALIKAH** menjadi **JAUHAROTUN NURMALIKAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan untuk dicatat serta didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp190.000,00 (*seratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025, oleh Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mohamad Sadikin, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuningan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

Mohamad Sadikin, S.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohon Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	100.000,00;
2.....P	:	Rp.	30.000,00;
endaftaran/PNBP			
3.....M	:	Rp.	10.000,00;
aterai			
4.....R	:	Rp.	10.000,00;
edaksi			
5.....S	:	Rp.	30.000,00;
umpah			
6. PNBP Pemanggilan	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	<u>190.000,00;</u>

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)